

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

Salsabiela Nur Azizah
30301700303

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *Contante Justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya dan pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan pihak yang melalui saluran elektronik serta persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi E-Court ialah E-Filing, E-Payment dan E-Summons. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem E-Court dalam peradilan perdata untuk mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem E-Court dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo, dan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peraturan pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonosobo. Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. System E-Court di Pengadilan Negeri Wonosobo yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. System E-Court masih memiliki hambatan-hambatan yaitu: 1) Pemeriksaan saksi menggunakan online, dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan keterangan saksi secara jelas. 2) System E-Court memiliki risiko pengelolaan jika mengalami kendala sambungan jaringan. 3) Dikhawatirkan menjadi peluang praktik mafia peradilan gaya baru. 4) Masyarakat masih minim pengetahuan akan E-Court. Sedangkan solusi dari hambatan tersebut adalah: keterangan saksi menggunakan video call, bagi daerah yang kesulitan jaringan diharapkan menggunakan Jaringan WiFi, membentuk lembaga pengawas dimasyarakat, dan melakukan sosialisasi menyeluruh sampai kedesa terpencil.

Kata kunci: *E-court, E-Filing, E-Payment, E-Summons.*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE E-COURT SYSTEM IN THE CIVIL JURISDICTION TO REALIZE THE PRINCIPLE OF FAST AND LIGHT COST IN THE WONOSOBO STATE COURT

Salsabiela Nur Azizah

30301700303

Judiciary in Indonesia adheres to a principle called Contante Justitie or the principle of simple, fast and low cost justice as regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The meaning of AS is a judicial process that is not complicated, the program is clear, easy to implement and the costs are affordable even to the grassroots level. E-Court is a service for registered users for online case registration, obtaining estimated down-payment and payment of fees online, calling parties through electronic channels and electronic trials. The services available in the E-Court application are E-Filing, E-Payment and E-Summons. The purpose of this study is to see and analyze the implementation of the E-Court system in civil courts to realize the simple principle of fast and low cost in the Wonosobo District Court, to see and analyze the obstacles and solutions in the implementation of the E-Court system in civil courts in the Court. Wonosobo District, and to see and analyze the effectiveness of the E-Court implementation regulations at the Wonosobo District Court. This research methodology is descriptive qualitative. The Wonosobo District Court system which is regulated in Perma No. 3 of 2018 concerning Electronic Case Administration in Courts, is a form of simple, fast and low cost judicial implementation. The E-Court system still has obstacles, namely: 1) The online audit checks are used, it is feared that they will not be able to obtain clear information. 2) The E-Court system has management risks if it has a network connection. 3) It is feared that it will become an opportunity for a new style of judicial mafia practice. 4) People still lack knowledge of E-Court. Meanwhile, the solution to this obstacle is: the witness statement using video calls, for areas with network difficulties are expected to use the WiFi Network, form a community monitoring agency, and carry out comprehensive socialization until the village leaves.

Keywords: *E-court, E-Filing, E-Payment, E-Summons.*